



PERNYATAAN SIKAP BEM FH UPNVJ

Kebebasan Akademik Diberangus (Lagi)

Kebebasan akademik merupakan bagian tak terpisahkan dari kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai sistem hukum Hak Asasi Manusia universal yang dilindungi keberadaannya di Indonesia. Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Terlebih di dalam dunia akademis, kebebasan berpendapat itu semakin dilindungi dengan adanya konsep kebebasan akademik, yang secara tegas diakui oleh negara yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 8 ayat (1) menyatakan: "Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan."

Di tengah reformasi yang sudah bergulir, tekanan terhadap kebebasan akademik masih juga terjadi. Salah satunya adalah tindakan intimidasi yang dilakukan oleh oknum tertentu kepada panitia penyelenggara kegiatan Diskusi yang diselenggarakan kelompok studi mahasiswa "Constitutional Law Society" (CLS) Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 29 Mei 2020. Dalam peristiwa ini, panitia yang keseluruhannya merupakan mahasiswa/i FH UGM mengalami tindakan intimidasi dan ancaman verbal untuk mengubah judul kegiatannya, yang pada awalnya bertajuk "Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan," hingga berujung pada pembatalan kegiatan.

Tanggal 28 Mei 2020 malam, teror dan ancaman mulai berdatangan kepada nama-nama yang tercantum di dalam poster kegiatan: pembicara, moderator, serta narahubung. Berbagai teror dan ancaman dialami oleh pembicara, moderator, narahubung, serta ketua CLS. Mulai dari pengiriman pemesanan ojek online ke kediaman, teks ancaman pembunuhan, telepon, hingga adanya beberapa orang yang mendatangi kediaman mereka.

Teror dan ancaman ini berlanjut hingga tanggal 29 Mei 2020, dan bukan lagi hanya menasar nama-nama tersebut, tetapi juga anggota keluarga yang bersangkutan. termasuk kiriman teks berikut kepada orang tua dua orang mahasiswa pelaksana kegiatan. Tak hanya mengalami intimidasi secara personal, beberapa orang juga melakukan peretasan terhadap akun medsos CLS dengan menyalahgunakan akun medsos CLS dan menyatakan pembatalan kegiatan diskusi, sekaligus mengeluarkan (kick out) semua peserta diskusi yang telah masuk ke dalam grup diskusi.

Tindakan pemberangusan kebebasan akademik kerap kali terjadi. Padahal jika mengacu kepada konstitusi, kebebasan akademik merupakan bagian tak terpisahkan dari kebebasan berpendapat dan berekspresi yang merupakan bagian fundamental dari Hak Asasi Manusia yang menjadi ciri dari negara demokrasi. Tindakan pemberangusan akademik sangat disayangkan, karena jelas bertentangan dengan pasal 28 E Ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.



Atas kejadian tersebut kami BEM FH UPNVJ menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mengutuk keras segala bentuk tindakan intimidasi dan ancaman yang dilakukan kepada penyelenggara kegiatan diskusi akademik yang diselenggarakan oleh kalangan civitas akademika karena bertentangan dengan kebebasan akademik yang termasuk ke dalam bagian kebebasan berpendapat yang dijamin Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Meminta pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum, untuk melindungi segala bentuk kebebasan akademik.
3. Mengajak kepada semua pihak untuk bersama menjamin terselenggaranya kebebasan akademik secara penuh yang dijamin Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Narahubung

M. Faisal Reza (081385047610)